



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Banda Ahmad Komplek SPNF SKB Telp. (0644) 21229 Fax (0644) 242100 Email : dsdik.bireuengovall.com Kode Pos 24211
BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Pelatihan Masyarakat (LPPM) "**DARUL IKHSAN**" dan **Ny Darmiati, S Pd** selaku pimpinan Yayasan Pendidikan Pelatihan masyarakat (LPPM) "**DARUL IKHSAN**" Nomor : 200/025/2018, serta lampiran-lampirannya.
- Mengingat** : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bireuen dan Kepala UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan **Simpang Mamplam** kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan/kursus/pelatihan-pelatihan.
b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan/kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989, Tentang pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian satuan Pendidikan Nonformal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MENUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

: Memberi Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus kepada :
Nama Lembaga : **Lembaga Pendidikan Pelatihan Masyarakat
(LPPM) Darul Ikhlan**
Jenis Pendidikan : Pendidikan Kursus
Rumpun Pendidikan: Pendidikan Luar Sekolah
Alamat : Jl. Ujong Raja Desa Calok Kecamatan Simpang Mamplam
Kabupaten Bireuen
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **DARMIATI YACOB**
Pemilik/ Penyelenggara : **DARMIATI, S.Pd**

Kedua


: Izin penyelenggaraan Pendidikan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai :
tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 30 Januari 2022.

Ketiga

: Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa,
sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang
ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30
(Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Februari 2019
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Drs. MNASIR, M.Pd
Pembina TKJ
NIP. 19640831 198703 1 002

Tembusan Yth,

6. Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
7. Bupati Kabupaten Bireuen
8. Camat Simpang Mamplam di Kecamatan Simpang Mamplam
9. Kepala UPT Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Simpang Mamplam
10. Lembaga yang bersangkutan